



**PUTUSAN**  
Nomor ..../Pid.B/2022/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa                    |
| 2. Tempat lahir       | : Trenggalek                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66 Tahun / 30 Desember 1955 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Trenggalek        |
| 7. Agama              | : Islam                       |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun              |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi,SH.,M.H, beralamat di Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, alamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, berdasarkan Penetapan Nomor : .../Pid.B/2022/PN Trk, tanggal 07 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " melanggar pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif kotak-kotak, 1 (satu) pojok rok
  - panjang Warna kombinasi putih dan kuning, 1 (satu) potong celana kolor
  - pendek warna biru dikembalikan kepada saksi korban.
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna warna hijau,
  - 1 (satu) bungkus rokok merk KERBAU warna putih kombinasi merah
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhkan hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2022, bertempat di rumah ... yang terletak di Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. pagi hari saksi 2 yang kesehariannya menemani saksi korban SARMI tidur di rumah ... Kabupaten Trenggalek keluar dari dalam rumah ... dengan dibukakan pintu oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat korban masuk kedalam rumah ... tersebut tiba-tiba terdakwa sudah berdiri di dapur samping kompor kemudian memegang tangan saksi korban serta menariknya dengan kuat menuju tempat tidur yang berada di sebelah kulkas, selanjutnya terdakwa memegang kedua bahu saksi korban sambil merebahkan tubuh saksi korban dengan penuh kekuatan keatas kasur, kemudian terdakwa membuka rok dan celana saksi korban sambil berkata, "awakmu lek ndak gelem engko tak pateni" (kamu kalau tidak mau nanti saya bunuh), kemudian terdakwa membuka celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban dan digerakkan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan saksi korban memakai roknya.
- Bahwa setelah terpenuhi hasratnya terdakwa keluar dari dalam rumah ... dengan dibukakan pintu oleh saksi korban dan saksi korban menutup dan mengunci pintu rumah kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut telah dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali dalam waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di dalam rumah ...
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek sesuai dengan hasil visum Et Repertum no.445/247/406.010.001/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.INDRI HAPSARI R.SP.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.SUDOMO Trenggalek dengan kesimpulan :

1. Didapatkan perempuan enam puluh tahun denan keadaan gizi baik.
2. Didapatkan pada punggung keradangan oleh karena infeksi kulit.
3. Didaptkan tangan kanan keradangan oleh kaena infeksi kulit
4. Ditemukan robekan baru selaput dara jam 3,6,lecet dan peradangan jam 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

### ATAU

#### KEDUA:

Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2022, bertempat di rumah ... yang terletak di Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakkan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 WIB.pagi hari saksi 2 yang kesehariannya menemani saksi korban tidur di rumah ... Kabupaten Trenggalek keluar dari dalam rumah ... dengan dibukakan pintu oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali tiba-tiba melihat terdakwa sudah berdiri di dapur samping kompor , kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban serta menariknya menuju tempat tidur yang berada di sebelah kulkas, selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh saksi korban dengan cara terdakwa memegang kedua bahu dan merebahkan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa membuka rok dan celana saksi korban sambil berkata,” awakmu lek ndak gelem engko tak pateni” (kamu kalau tidak mau nanti saya bunuh), kemudian terdakwa membuka celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menggesek-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan saksi korban SARMI memakai roknya dan selanjutnya membukakan pintu untuk terdakwa keluar rumah, setelah itu saksi korban menutup dan mengunci pintu rumah kembali.

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut telah dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali dalam waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di dalam rumah ...
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek sesuai dengan hasil visum Et Repertum no.445/247/406.010.001/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.INDRI HAPSARI R.SP.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.SUDOMO Trenggalek dengan kesimpulan :
  1. Didapatkan perempuan enam puluh tahun denan keadaan gizi baik.
  2. Didapatkan pada punggung keradangan oleh karena infeksi kulit.
  3. Didaptkan tangan kanan keradangan oleh kaena infeksi kulit
  4. Ditemukan robekan baru selaput dara jam 3,6,lecet dan peradagan jam 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal perbuatan terdakwa memperkosa saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saudara ... yang beralamat di, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, awalnya Saksi korban ditemani saksi 2 untuk tidur di rumah ... karena ... sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit di Surabaya, sehingga saksi ditemani oleh saksi 2 sejak tanggal 6 Februari 2022 dan terakhir tanggal 19 Februari 2022. Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi 2 datang ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk menemani saksi tidur dan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 04.00 WIB, saksi 2 pulang dan saksi membuka pintu rumah setelah saksi 2 keluar kemudian saksi langsung menutup pintu dan mengunci pintu tersebut, setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat saksi sampai di dapur tiba-tiba saksi mengetahui terdakwa sudah berdiri di samping kompor, setelah itu saksi diajak terdakwa untuk pergi di samping kulkas dengan cara tangan kanan saksi ditarik dengan tenaga yang kuat dan saksi ditidurkan di tempat tidur sebelah kanan kulkas dengan cara terdakwa memegang pundak saksi dengan kedua tangannya dan menidurkan badan saksi di tempat tidur tersebut dengan kekuatan yang kuat, dan saat saksi tidur di tempat tidur tersebut terdakwa melepas rok dan celana dalam saksi sambil berkata "**awakmu lek ndak gelem engko tak pateni**" (kamu kalau tidak mau nanti saya bunuh), setelah itu terdakwa melepas celana yang terdakwa pakai kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi, setelah selesai terdakwa memakai celananya sendiri dan saksi memakai roknya sendiri, lalu saksi membuka pintu dan terdakwa keluar dari rumah ...;

- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang saksi ingat hanya kejadian yang pertama, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama saat terdakwa ingin meminjam tangga kemudian menarik dan menidurkan saksi dan menyetubuhi saksi di ranjang, yang kedua tanpa beralasan Terdakwa masuk ke rumah ... melalui pintu belakang dapur sambil membawa rokok dan menyetubuhi saksi sambil berdiri sedangkan yang ketiga Terdakwa ke rumah ... dan menyetubuhi saksi di dekat lemari es sambil berdiri;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah ... hany sekitar 5 (lima) meter berhadapan langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah, yaitu terdakwa ke rumah saudara Keni yang pertama untuk meminjam pompa sepeda, sedangkan untuk yang kedua dan ketiga untuk meminjam tangga;
- Dari bantahan terdakwa tersebut, saksi membenarkannya;

2. saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal perbuatan terdakwa memperkosa saksi korban;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB saat saksi pulang dari yasinan kemudian saksi datang kembali ke tempat saksi korban dan saat saksi akan masuk rumah, terdakwa mengikuti saksi dengan berkata **"nah aku melu mlebu omah, arep nyileh ondo"** (nah aku ikut masuk rumah, mau pinjam tangga), kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil rokok yang berada di lantai ruang tamu, lalu saksi bertanya kepada saksi korban **"yu, pak keni opo jektas ngutus wong"** (mbak, pak keni apa barusan menyuruh orang), dan saksi korban menjawab **"mboten"** (tidak), dan saksi bertanya lagi **"kok iso rokok wong neng jero omah"** (kok bisa rokoknya orang di dalam rumah), dan saksi korban diam saja, setelah itu keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 05.00 WIB saksi bertanya lagi ke saksi korban **"yu omongo sing jujur jajale nyapo kok rokok wong iso neng jero omah, engko lek enek opo-opo aku sing susah"** (mbak bilang yang jujur coba kenapa kok rokoknya orang bisa di dalam rumah, nanti kalau ada apa-apa aku yang susah), kemudian saksi korban menjawab **"saru"** (jorok), dan saksi bertanya **"weh nyapo to yu kok saru, awakmu di kapakne"** (loh kenapa mbak kok jorok, kamu diapakan), dan saksi korban berkata **"aku dikumpul terdakwa"** (saksi di perkosa terdakwa), lalu saksi bertanya **"gek ping piro leng ngumpul Kasrun"** (berapa kali di perkosa terdakwa), saksi korban menjawab yang intinya sudah 3 (tiga) kali yang pertama di sebelah mesin cuci, kedua di kasur ruang tamu, ketiga di tempat tidur sebelah kulkas;
  - Bahwa saksi korban bercerita kalau diancam akan dibunuh oleh terdakwa kalau berteriak;
  - Bahwa selanjutnya saksi bercerita kepada saudara Budi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, yaitu terdakwa tidak pernah bawa bungkus rokok;
  - Bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal perbuatan terdakwa memperkosa saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi mengetahuinya karena diberitahu saudara Budi kalau saksi korban diperkosa terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung menkonfrontir kepada saksi korban dan menanyakan apakah betul kalau saksi korban diperkosa oleh terdakwa yang dijawab oleh saksi korban bahwa benar kalau saksi korban diperkosa oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi korban tinggal di rumah ... dan terdakwa tinggal di rumah yang berhadapan langsung dengan rumah yang ditinggali oleh saksi korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban diperkosa sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa, saat saksi korban memberikan keterangan dihadapan penyidik, diceritakan kalau diperkosa yang pertama di dekat lemari es, yang kedua di dekat mesin cuci dan yang ketiga di ruang tamu;
  - Bahwa dihadapan penyidik saksi korban menceritakan kalau saksi korban diancam oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah cerita kepada saksi, namun saksi Tonah bercerita kepada saudara Budi, kemudian saudara Budi bercerita kepada saksi tentang musiban yang dialami oleh saksi korban;
  - Bahwa saksi korban berumur sekitar 70 (tujuh puluh) tahun, sedangkan terdakwa sekira umur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal perbuatan terdakwa memperkosa saksi korban;
  - Bahwa pada saat saksi bermain badminton, saksi di telepon oleh Bapak Kepala untuk mendampingi keluaran korban pemerkosaan di Polres Trenggalek;
  - Bahwa terdakwa kalau tidak mempunyai uang, terdakwa datang ke Kantor Desa untuk meminta uang, namun terdakwa masih normal dan tidak ada gangguan jiwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan bantuan dari Desa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
  - Bahwa terdakwa pernah berkelahi dengan tetangganya dan pernah mengancam Sekretaris Desa;
  - Bahwa terdakwa berperangai temperamen, namun sifatnya baik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Indri Hapsari, R, Sp. OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli lulusan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2005 jurusan kedokteran dan spesialis di Universitas Gajah Mada Jogjakarta tahun 2018;
- Bahwa ahli bekerja di Puskesmas Trenggalek dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Puskesmas Sidomulyo dan tahun 2018 sampai dengan sekarang di RSUD dr. Sudomo Trenggalek sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- Bahwa ahli adalah dokter yang memeriksa saksi korban, dimana dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445/247/406.010.001/2022, tanggal 18 April 2022 dengan hasil:
  - pada bagian kepala, leher, dan dada saksi korban tidak ditemukan luka dan kelainan, pada punggung ditemukan peradangan oleh karena infeksi kulit;
  - Pada anggota gerak Extremitas tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri dalam batas normal, sedangkan pada tangan kanan saksi temukan peradangan oleh karena infeksi kulit;
  - Pada organ Genital (kemaluan) saksi menemukan robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan jam 6, serta lecet dan peradangan pada arah jam 9;
  - Dalam plano tes hasilnya negatif, dan swab vagina tidak ditemukan sperma.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- Didapatkan perempuan enam puluh tahun dengan keadaan gizi baik;
- Didapatkan pada punggung peradangan oleh karena infeksi kulit;
- Didapatkan tangan kanan peradangan oleh karena infeksi kulit;
- Ditemukan robekan baru selaput dara arah jam 3, jam 6, Lecet dan peradangan arah jam 9.
- Bahwa timbulnya robekan baru selaput dara arah jam 3, jam 6 serta Lecet dan peradangan arah jam 9 pada saksi korban tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang mengenai pada bagian alat kelamin dari saksi korban tersebut;
- Bahwa luka baru adalah luka yang masih terdapat peradangan yang mana luka dengan peradangan tersebut timbul selama  $\pm$  3 (tiga) hari terhadap

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderita, sehingga dapat disimpulkan bahwa luka robek yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan luka robek baru, karena saat pemeriksaan saksi masih menemukan peradangan pada luka robek tersebut;

- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan bahwa sebelum saksi korban melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil robekan baru selaput dara arah jam 3, jam 6 serta Lecet dan peradangan arah jam 9 tersebut saksi korban belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang jelas luka robek pada selaput dara saksi korban tersebut merupakan luka baru, yang timbul akibat gesekan/ benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa robekan tersebut belum tentu akibat dari hubungan suami istri, bisa diakibatkan hal lain karena saksi korban sudah manopose sehingga mudah terluka karena elastisitasnya kurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencabulan;
- Bahwa terdakwa melakukannya kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan anak, namun tidak tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memegang kemaluan saksi korban sekali untuk menggoda saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa, tapi masih di bulan Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di rumah ... yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal saat itu terdakwa melihat plafon rumah terdakwa tergenang air karena saat itu situasinya hujan deras, setelah itu terdakwa berfikir untuk meminjam tangga kayu untuk naik ke atas plafon, kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi korban yang kebetulan berada tepat di depan rumah terdakwa dengan maksud terdakwa ingin meminjam tangga di rumah saksi korban, ketika terdakwa sampai di depan pintu terdakwa melihat saksi Tonah keluar dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah SARMI karena saat saksi Tonah keluar rumah pintunya tidak ditutup, setelah terdakwa masuk, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan berkata "MI, ... AKU NYILEH ONDO" (.... aku pinjam tangga), setelah itu saksi korban tidak menjawab hanya menunjuk dengan tangannya keberadaan tangannya tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "koe lek enek wong lanang ky aku ngene opo gelem?" (kamu kalau ada laki-laki seperti aku

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini apa mau?) dan saksi korban mengatakan “*ora*” (tidak mau), selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi korban menggunakan tangan kiri selama  $\pm 1$  (satu) menit, sambil berkata “*iki mi*” (Ini mi), selanjutnya terdakwa mengambil tangga kayu yang terletak diluar rumah dari saksi korban tersebut, terdakwa bawa ke rumah terdakwa untuk membenahi plafon di rumah terdakwa yang tergenang air;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban;
- Bahwa terdakwa ke rumah yang saksi korban tinggal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut melewati pintu belakang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, hanya menggesek-gesekkan tangan terdakwa di kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif kotak-kotak.
2. 1 (satu) potong rok panjang warna kombinasi putih kuning .
3. 1(satu) potong celana kolor pendek warna biru.
4. 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA warna hijau.
5. 1 (satu) bungkus rokok merk KERBAU warna putih kombinasi merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/247/406.010.001/2022, tanggal 18 April 2022 dari RSUD dr.SUDOMO Trenggalek yang ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari. R, Sp.OG dengan sumpah jabatannya, atas nama Sarmi dengan hasil sebagai berikut:
  - pada bagian kepala, leher, dan dada saksi korban tidak ditemukan luka dan kelainan, pada punggung ditemukan keradangan oleh karena infeksi kulit;
  - Pada anggota gerak Extremitas tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri dalam batas normal, sedangkan pada tangan kanan saksi temukan keradangan oleh karena infeksi kulit;
  - Pada organ Genital (kemaluan) saksi menemukan robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan jam 6, serta lecet dan keradangan pada arah jam 9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam plano tes hasilnya negatif, dan swab vagina tidak ditemukan sperma.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- Didapatkan perempuan enam puluh tahun dengan keadaan gizi baik;
- Didapatkan pada punggung peradangan oleh karena infeksi kulit;
- Didapatkan tangan kanan peradangan oleh karena infeksi kulit;
- Ditemukan robekan baru selaput dara arah jam 3, jam 6, Lecet dan peradangan arah jam 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saudara .... yang beralamat di Kabupaten Trenggalek, terdakwa mendatangi rumah saudara .... untuk meminjam tangga kayu;
- Bahwa benar berawal saksi korban ditemani saksi 2 untuk tidur di rumah saudara ... karena Saudara ... sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit di Surabaya, sehingga saksi ditemani oleh saksi 2 sejak tanggal 6 Februari 2022 dan terakhir tanggal 19 Februari 2022. Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi 2 datang ke rumah untuk menemani saksi korban tidur dan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 04.00 WIB, saksi 2 pulang dan saksi korban membuka pintu rumah setelah saksi 2 keluar, setelah itu saksi korban langsung masuk ke dalam rumah dan saat saksi korban sampai di dapur tiba-tiba saksi mengetahui terdakwa sudah berdiri di samping kompor, setelah terdakwa masuk, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan berkata "MI, .... AKU NYILEH ONDO" (... aku pinjam tangga), setelah itu saksi korban tidak menjawab hanya menunjuk dengan tangannya keberadaan tangannya tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*koe lek enek wong lanang ky aku ngene opo gelem?*" (kamu kalau ada laki-laki seperti aku ini apa mau?) dan saksi korban mengatakan "*ora*" (tidak mau), selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi korban menggunakan tangan kiri selama  $\pm$  1 (satu) menit, sambil berkata "*iki mi*" (Ini mi), selanjutnya terdakwa mengambil tangga kayu yang terletak diluar rumah dari saksi korban tersebut, terdakwa bawa ke rumah terdakwa untuk membenahi plafon di rumah terdakwa yang tergenang air
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/247/406.010.001/2022, tanggal 18 April 2022 dari RSUD dr.SUDOMO

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Trk



Trenggalek yang ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari. R, Sp. OG dengan sumpah jabatannya, atas nama Sarmi dengan hasil sebagai berikut:

- pada bagian kepala, leher, dan dada saksi korban tidak ditemukan luka dan kelainan, pada punggung ditemukan keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Pada anggota gerak Extremitas tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri dalam batas normal, sedangkan pada tangan kanan saksi temukan keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Pada organ Genital (kemaluan) saksi menemukan robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan jam 6, serta lecet dan keradangan pada arah jam 9;
- Dalam plano tes hasilnya negatif, dan swab vagina tidak ditemukan sperma.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- Didapatkan perempuan enam puluh tahun dengan keadaan gizi baik;
- Didapatkan pada punggung keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Didapatkan tangan kanan keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Ditemukan robekan baru selaput dara arah jam 3, jam 6, Lecet dan peradangan arah jam 9.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah Terdakwa, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah ucapan atau perbuatan yang dimaksud menakut-nakuti lawan agar keinginan pengancam tercapai atau dituruti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah perbuatan yang tidak senonoh atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saudara ... yang beralamat di Kabupaten Trenggalek,



terdakwa memdatangi rumah saudara Keni untuk meminjam tangga kayu, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan berkata MI, ... AKU NYILEH ONDO" (... aku pinjam tangga), setelah itu saksi korban tidak menjawab hanya menunjuk dengan tangannya keberadaan tangganya tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*koe lek enek wong lanang ky aku ngene opo gelem?*" (kamu kalau ada laki-laki seperti aku ini apa mau?) dan saksi korban mengatakan "*ora*" (tidak mau), selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi korban menggunakan tangan kiri selama  $\pm 1$  (satu) menit, sambil berkata "*iki mi*" (Ini mi), selanjutnya terdakwa mengambil tangga kayu yang terletak diluar rumah dari saksi korban tersebut, terdakwa bawa ke rumah terdakwa untuk membenahi plafon di rumah terdakwa yang tergenang air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/247/406.010.001/2022, tanggal 18 April 2022 dari RSUD dr.SUDOMO Trenggalek yang ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari. R, Sp.OG dengan sumpah jabatannya, atas nama Sarmi dengan hasil sebagai berikut:

- pada bagian kepala, leher, dan dada saksi korban tidak ditemukan luka dan kelainan, pada punggung ditemukan keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Pada anggota gerak Extremitas tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri dalam batas normal, sedangkan pada tangan kanan saksi temukan keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Pada organ Genital (kemaluan) saksi menemukan robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan jam 6, serta lecet dan keradangan pada arah jam 9;
- Dalam plano tes hasilnya negatif, dan swab vagina tidak ditemukan sperma.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- Didapatkan perempuan enam puluh tahun dengan keadaan gizi baik;
- Didapatkan pada punggung keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Didapatkan tangan kanan keradangan oleh karena infeksi kulit;
- Ditemukan robekan baru selaput dara arah jam 3, jam 6, Lecet dan peradangan arah jam 9.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa terdakwa dengan memaksa saksi korban dengan langsung memegang kemaluan saksi korban dan menggesek-gesek dengan tangannya, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 298 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok merk KERBAU warna putih kombinasi, 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif kotak-kotak dan 1 (satu) pojok rok panjang Warna kombinasi putih dan kuning, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru, dikawatirkan menjadi trauma bagi saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa telah berusia lanjut dan juga sebagai tulang punggung keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) pojok rok panjang Warna kombinasi putih dan kuning;
  - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna warna hijau dan
  - 1 (satu) bungkus rokok merk KERBAU warna putih kombinasiDimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Diyan Kurniawan, S.H, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)